



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Bambe Pakaya bin Harun Pakaya, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT 002, RW 002, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg. bertanggal 06 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan

Pemohon dengan Nirmala Bantu yang beridentitas :

Nama	: Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya
Umur	: umur 16 tahun, 11 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Lepas Harian

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : RT 002, RW 002 Kelurahan Manembo-nembo
Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

dengan calon isterinya :

Nama : Listika B. Giasi

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Lingkungan IV, RT 004, Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Matuari dengan Surat Nomor: B-12/Kua.23.04.05/PW.01/09/2017, Tanggal 06 September 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah terlalu dekat dengan calon istrinya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primair :

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya untuk menikah dengan Listika B. Giasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan calon istrinya Listika B. Giasi, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya kelak, sebaliknya Listika B. Giasi menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya kelak dan sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/24/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172050601090001 tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/Disp/Btg/2009 tanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);

b. Saksi-saksi :

1. **Junaidi Maniahi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 04 Kelurahan Ranuwulu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya akan menikah, namun belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari untuk dinikahkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya saat ini;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya bernama Listika B. Giasi;
 - Bahwa perkawinan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, keduanya telah lama berpacaran dan menurut anak Pemohon calon istrinya sudah hamil 4 bulan;
 - Bahwa antara Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya saat ini telah bekerja sebagai buruh lepas di bongkar muat peti kemas, namun saksi tidak mengetahui gaji dari Raymondo Pakaya;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya sudah dewasa secara fisik dan psikis dan sanggup menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya nanti;

2. **Maryam**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya akan menikah, namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya saat ini berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon istri Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya bernama Listika B. Giasi;
- Bahwa hubungan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi sudah sangat dekat, keduanya telah lama berpacaran, dan saat ini Listika B. Giasi hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya saat ini telah bekerja di bongkar muat peti kemas, dengan pendapatan sekitar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya;
- Bahwa antara Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan calon istrinya sama-sama tidak terikat dalam pinangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya sudah dewasa secara fisik dan psikis dan siap untuk menjadi suami;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya adalah orang yang baik dilingkungannya tidak pernah membuat keributan di lingkungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 16 tahun 11 bulan. Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Orangtuanya mewakili anak tersebut untuk melakukan segalaperbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama **Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Listika B. Giasi** meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 16 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta Listika B. Giasi, calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua (ayah kandung) Raymondo Pakaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, maka telah terbukti bahwa benar sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak yang bernama Raymondo Pakaya tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung telah menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya** beserta calon istrinya **Listika B. Giasi** telah didengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan Listika B. Giasi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya lahir pada tanggal 12 Oktober 2000, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan Listika B. Giasi sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran sekitar satu tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Listika B. Giasi hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan Listika B. Giasi telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi karena usia Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan Listika B. Giasi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya telah mempunyai pekerjaan tetap, dan siap menjadi suami Listika B. Giasi sekaligus ayah bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Raymondo Pakaya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dan Listika B. Giasi tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah "*baligh*". Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan ujjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...”

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”.

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan “baligh” yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisik untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami istri);

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun istri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisik, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat “baligh” meliputi kesanggupan secara fisik, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, istri, dan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat. Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisik, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang istri dapat membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa "*baligh*" dalam ukuran fisik, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori "*baligh*". Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat "*baligh*" tersebut diterapkan secara *unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas "*baligh*" secara fisik, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Raymondo Pakaya bin Bambe

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisik dan keadaan hidup sehari-hari dari Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang terbukti di persidangan adalah bahwa Listika B. Giasi saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya. Berdasarkan fakta tersebut cukup alasan menyatakan terbukti bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik karena sudah sanggup melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi istrinya dan kelak menjadi ayah bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi istri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai memang bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangny dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi istri dan anak;

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar satu tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan Listika B. Giasi hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon istrinya, janin yang dikandung calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiah*/teori hukum Islam sebagai berikut:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Listika B Giasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal daya mengikat penetapan ini dalam kaitannya

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan Listika B. Giasi yang saat ini sudah hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa al-Quran Surah an-Nuur ayat 3 menyebutkan:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik".*

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" dihubungkan satu sama lain dengan ayat tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa pasal tersebut tidak hanya mencakup pembatasan terhadap seorang perempuan hamil di luar nikah, tapi juga mengatur pembatasan terhadap laki-laki yang menghamilinya. Pasal tersebut harus difahami dan diterapkan secara proporsional sebagaimana kandungan ayat di atas sebab setiap orang berhak diperlakukan sama oleh hukum dan keadilan (*equal justice under the law*), sehingga tidak ada alasan untuk membedakan berat ringannya resiko yang dipikul pihak perempuan dengan pihak laki-laki terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, akibat perbuatan berhubungan badan di luar nikah, dibatasi oleh perbuatan dan keadaannya tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain. Sementara itu, laki-laki yang menghamilinya juga dibatasi oleh perbuatannya tersebut untuk bertanggung jawab mengawini si perempuan dan tidak patut serta tidak adil di mata hukum jika si laki-laki mengawini perempuan lain sebelum mengawini perempuan yang telah ia hamili;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini, selama Listika B. Giasi masih dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya, maka ia hanya dapat dikawinkan dengan Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya, tidak dengan laki-laki lain. Sebaliknya, Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya juga terikat tanggung jawab untuk mengawini Listika B. Giasi dan tidak patut baginya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum mengawini Listika B. Giasi;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan maksud pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan bahwa penetapan dispensasi kawin ini hanya berlaku untuk perkawinan antara Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya dengan Listika B. Giasi, bukan untuk perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Raymondo Pakaya bin Bambe Pakaya, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Listika B. Giasi;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah, oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Humairah Alwy Assagaf, S.H** sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Humairah Alwy Assagaf, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 65.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)